

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Biak

Jl. Majapahit 98117 081311026595

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua / Kantor Pelayanan

Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN Perbendaharaan Negara tipe A2 Biak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan UP beserta Surat Pernyataan UP
2. Surat Permohonan Persetujuan TUP dilampiri dengan Rincian Rencana Penggunaan dana TUP untuk 1
satu bulan dan Surat Pernyataan TUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Biak

Jl. Majapahit 98117 081311026595

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/>




Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua / Kantor Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 20 Jan 2025 pukul 17:57. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Perbendaharaan Negara tipe A2 Biak



1. Pegawai Seksi MSKI PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan UP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI Pegawai Seksi MSKI PDMS melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan oleh Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apabila data tidak sesuai Pegawai Seksi MSKI PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan UP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI Apabila data telah sesuai Pegawai Seksi MSKI PDMS membuat konsep Surat Persetujuan UP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan UP secara berjenjang hingga Kepala KPPN Atasan Pegawai Seksi MSKI PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui UP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP Pegawai Seksi MSKI PDMS menyampaikan Surat Persetujuan UP kepada Satker melalui sarana kontak resmi masing masing KPPN
2. Pegawai Seksi MSKI PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan TUP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI Pegawai Seksi MSKI PDMS menguji dokumen dan data permintaan TUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memonitor Karwas TUP pada Aplikasi yang disediakan oleh DJPb Apabila data tidak sesuai Pegawai Seksi MSKI PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan TUP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI Apabila data telah sesuai Pegawai Seksi MSKI PDMS membuat konsep Surat Persetujuan TUP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan TUP secara berjenjang hingga Kepala KPPN Atasan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 20 Jan 2025 pukul 17:57. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Biak

Jl. Majapahit 98117 081311026595

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua / Kantor Pelayanan

Waktu Penyelesaian

Perbendaharaan Negara tipe A2 Biak

1 Hari kerja

1 satu hari kerja setelah dokumen diterima secara benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan UP/TUP Informasi penolakan pengajuan UP/TUP melalui SAKTI

Pengaduan Layanan

www.wise.kemenkeu.go.id